



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan pekerja lainnya di pabrik rokok;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
 10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
9. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari DBHCHT.
10. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen, tidak termasuk pemilik lahan.
11. Buruh pabrik rokok adalah orang yang bekerja di pabrik rokok legal di wilayah daerah yang meliputi

G 1

Pelinting, Pemetong, Pelabel, Pengepak, Pengendali Mutu (*Quality control*), Buruh gudang bahan baku, Buruh gudang barang jadi, Pengaduk, dan Peramu.

12. Pabrik rokok legal adalah pabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
13. Tim verifikasi dan validasi adalah tim yang melaksanakan tugas verifikasi dan validasi data.
14. Verifikasi data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan kesesuaian data usulan.
15. Validasi data yang selanjutnya disebut Validasi adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.
16. *Virtual Account* adalah rekening bank virtual atau tidak nyata yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. sasaran dan kriteria penerima;
- c. jenis bantuan;
- d. mekanisme pemberian bantuan;
- e. mekanisme pertanggungjawaban;
- f. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- g. pembiayaan;
- h. pengaduan; dan
- i. sanksi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT adalah dalam rangka pemulihan perekonomian di Daerah.

4

Pasal 4

Tujuan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT adalah untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.

BAB IV

SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima BLT yang bersumber dari DBHCHT adalah :
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok; dan
 - c. pekerja lainnya di pabrik rokok;
- (2) Kriteria calon penerima BLT yang bersumber dari DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. buruh tani tembakau yang dibuktikan dengan jenis pekerjaan pada KTP dan/atau KK sebagai Buruh Tani/Perkebunan/Petani/Pekebun;
 - c. status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan;
 - d. pekerja lainnya di pabrik rokok adalah orang yang bekerja sebagai *cleaning service*, *security*, *driver*, staf *marketing*, teknisi, staf administrasi kantor, atau pekerja lain yang menunjang proses kegiatan produksi di pabrik rokok; dan
 - e. diprioritaskan bagi yang belum pernah menerima bantuan apapun, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

BAB V

JENIS BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT yang bersumber dari DBHCHT berupa uang.
- (2) Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per

4

orang per bulan;

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Pertanian untuk buruh tani tembakau;
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk buruh pabrik rokok dan pekerja lainnya di pabrik rokok.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dilakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan pekerja lainnya di pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Validasi data calon penerima BLT.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Validasi.
- (5) Berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan penerima BLT tunai DBHCHT.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 8

- (1) BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan selama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2022.
- (2) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bank penyalur melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial, untuk kemudian dilakukan proses pemindahbukuan kepada rekening penerima bantuan melalui *virtual account*.

Pasal 9

Perubahan penerimaan BLT DBHCHT dilakukan dalam hal :

- a. penerima meninggal dunia;
- b. penerima tidak ditemukan keberadaannya sesuai domisili dalam KTP atau KK;
- c. penerima menolak BLT;
- d. adanya penambahan atau pengurangan data jumlah penerima BLT; dan
- e. adanya penambahan atau pengurangan anggaran.

BAB VII

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial selaku perangkat daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Bupati untuk menyusun bahan laporan realisasi penggunaan DBHCHT yang akan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VIII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Laporan hasil pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran BLT DBHCHT, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan penyaluran bantuan di lapangan.
- (3) Bupati menugaskan Dinas Sosial untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada pos Belanja DBHCHT.

BAB X
PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan penyaluran BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung melalui Inspektorat Daerah.
- (3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Inspektorat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI

Pasal 15

Setiap penerima BLT DBHCHT yang tidak memberikan informasi terkait data yang bersangkutan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian bantuan yang telah

g ↑

diterima ke kas Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI TULUNGAGUNG, *p*



☞ MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 9 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 67